

Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Satria Bagus Santoso

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia

Email: satriabagussantoso@umnaw.ac.id

Received:

Accepted:

Abstract

Criminal acts of indecency involving the dissemination of indecent photos through social media have a negative impact on society. The research questions include: (1) how are criminal acts of indecency involving the distribution of indecent photos through social media accounts regulated by law; (2) how are perpetrators held accountable; and (3) how do judges consider criminal sanctions against perpetrators, as in Decision Number 483/Pid.B/2019/PN.Amb. This research uses a descriptive literature review method and a normative legal approach analyzed qualitatively. Legal regulations regarding the distribution of indecent photos through social media are contained in the Criminal Code, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, and Article 27 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning ITE. The perpetrator's punishment in the verdict was 3 (three) years imprisonment and a fine of IDR 1,000,000,000, with a subsidiary penalty of 2 (two) months imprisonment. The panel of judges found all elements of the criminal offense proven based on evidence, witness testimony, and the defendant's statements. No justifying or exculpatory reasons were found, so the defendant's actions were legally accountable.

Keywords: Criminal Offenses, Indecent Photos, Social Media

Abstrak: Tindak pidana kesusilaan dengan menyebarkan foto asusila melalui media sosial membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial; (2) bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku; dan (3) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku sebagaimana dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb. Penelitian ini menggunakan metode

kepastakaan dengan sifat deskriptif serta pendekatan yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum mengenai penyebaran foto asusila melalui media sosial tercantum dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pertanggungjawaban pelaku dalam putusan tersebut adalah pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp1.000.000.000,-, subsidi 2 (dua) bulan kurungan. Majelis hakim menilai semua unsur tindak pidana terbukti berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan terdakwa. Tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Foto Asusila, Media Sosial

Pendahuluan

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, penyebab lainnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan (*conflict*) dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri.¹

Soerjono Soekanto menyatakan kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.²

Pornografi (*Cyberporn*) atau biasa disebut pornografi yang dilakukan secara *online* melalui jejaring internet merupakan bentuk kejahatan dunia maya yang seharusnya cukup diwaspadai oleh masyarakat Indonesia.³

Pornografi memang suatu hal yang sangat kompleks tidak dapat berdiri sendiri, melainkan kumpulan dari beberapa hal masalah tentang pornografi bukan hanya masalah pemerintah dan negara saja, melainkan menyangkut kehidupan masyarakat. Hal ini dengan banyaknya aksi-aksi kejahatan seksualitas yang terjadi, sebagian besar dari motifnya adalah akibat konsumsi dari pornografi, baik dari media sosial, video atau audio.⁴

¹ Anita Zai Zai dkk., *Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya*, Unpublished, 2021, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31426.81605>.

² Ryandi Laksono, "Perlindungan Hukum Dari Ancaman Pidana Terhadap Teknologi Informasi," *The Juris* 5, no. 1 (2021): 93–100, <https://doi.org/10.56301/juris.v5i1.194>.

³ Ferry Irawan Febriansyah, "Tindak Pidana Cyberporn Dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi," *Perspektif* 22, no. 3 (2017): 203, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.615>.

⁴ Cika Suci Dewi Utama dan Nur Kholis Majid, "Pelecehan Seksual dalam Dunia Maya : Studi Kasus Terhadap Penggunaan Media Sosial," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (2024): 55–63, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2106>.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, hingga tanggal 14 September 2023, Kementerian Kominfo telah memutus akses terhadap 1.950.794 konten bermuatan pornografi. Ada sekitar 1.211.573 konten di *website*, kemudian di media sosial sebanyak 737.146 konten dan di platform file sharing sebanyak 2.075 konten.⁵

Muatan pornografi sendiri berupa eksploitasi dan komersialisasi seks yang berupa penggambaran ketelanjangan baik sebagian maupun seluruhnya, penggambaran gerakan-gerakan penggambaran aktivitas seksual sosok perempuan, remaja, maupun anak-anak yang hadir dalam produk media komunikasi, media massa, dan atau pertunjukan.⁶

Hal ini tentunya akan berdampak buruk bagi setiap pengguna tersebut adalah sikap dan mental bagi para pengkonsumsi yang mungkin saja akan melakukan tindakan atau pelanggaran asusila yang ada pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi (selanjutnya disebut UU pornografi) yang menyebutkan bahwa “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, animasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP, juga mengatur mengenai perbuatan tindak pidana pornografi, yang dalam KUHP dikategorikan sebagai delik Kesusilaan sesuai Pasal 282 KUHP Ayat (1), (2) dan Ayat (3)

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE, menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat, dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”.⁸

Sanksi pidana akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dakwaan terhadap penyalahgunaan pasal tersebut dikenakan kepada pihak yang menyebarkan pertama kali (*individu pertama*) atau *upload*

⁵ Handoyo, “Kominfo Putus Akses 1,9 Juta Konten Pornografi,” *Handoyo*, t.t., <https://nasional.kontan.co.id/news/kominfo-putus-akses-19-juta-konten-pornografi>.

⁶ Moody R Syailendra, “Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Penyebaran Sex Tape Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 5, no. 2 (2021): 440–52, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i2.12506.2021>.

⁷ Syailendra, “Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Penyebaran Sex Tape Menurut Hukum Positif Di Indonesia.”

⁸ Syailendra, “Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Penyebaran Sex Tape Menurut Hukum Positif Di Indonesia.”

keranah publik melalui internet atau sosial media. Selain berpotensi melanggar UU No. 44 Tahun 2008, konten asusila tersebut pada aplikasi *facebook* dan *twitter* juga melanggar UU ITE sesuai ada Pasal 45 UU ITE. Modus operandi terhadap penyebarluasan konten pornografi di aplikasi *facebook*, *instagram* dan *twitter* tentunya pihak aparat penegak hukum berwenang untuk mewujudkan hukum yang adil untuk mengetahui modus operandi dan hukuman untuk pelaku penyebarluas konten pornografi di media sosial.⁹

Salah satu kasus yang juga menjadi studi kasus dalam penelitian penulis yakni Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Amb. Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi oleh Pelaku yang merupakan pacar dari korban pada saat masih berkedudukan sebagai pasangan kekasih. Dimana dalam menjalin hubungan pacaran pelaku dan korban pernah melakukan hubungan intim, setelah melakukan hubungan intim Pelaku mengambil foto telanjang dari korban secara diam-diam.

Pelaku dan Korban setiap bertengkar, maka pelaku selalu mengancam dan mengirimkan foto telanjang korban ke korban, tidak lama setelah itu Korban memutuskan hubungan pacaran dengan Pelaku. Akibat diputuskan hubungan pacaran, Pelaku merasa sakit hati dan memilih menuntuskan rasa sakit hatinya dengan menyebarkan foto telanjang dari korban melalui *instagram* dan *facebook*.

Tujuan pelaku menyebarkan foto telanjang korban ialah agar foto tersebut dapat dilihat oleh teman-teman korban dan korban menjadi malu. Oleh karena perbuatan tersebut dinilai telah merugikan Korban, maka dari itu Korban melaporkan perbuatan Pelaku kepada pihak kepolisian, dan akhirnya bergulir ke Pengadilan Negeri Ambon.

Jaksa penuntut umum menjerat Pelaku dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media social, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial. Juga untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan menyebarkan foto asusila melalui media sosial dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/ 2019/PN.Amb.

Metode penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normative. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata

⁹ Putri Ramadhani Rangkuti dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana ITE dalam Kasus Penyebaran Konten Pornografi Digital," . . *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2, no. 2 (2025): 144–55, <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.885>.

melukiskan keadaan objek, Penulisan ini menguraikan hal-hal tentang tindak pidana menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dalam melakukan analisa terhadap kasus (case study).

Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Data sekunder berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan tindak pidana kesussilaan dengan cara menyebarkan foto asusila di akun media sosial. Analisis data dengan kualitatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan tindak pidana kesussilaan dengan cara menyebarkan foto asusila di akun media sosial

Pembahasan

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Cara Menyebarkan Foto Asusila Melalui Akun Media Sosial

Asusila adalah tindakan tidak susila atau tidak baik tingkah lakunya menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. terkait dengan tindakan asusila dalam kejahatan seksual, maka perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain.¹⁰

Tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial diatur di dalam Delik kesusilaan diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV terdapat tiga pasal yang langsung dan tidak langsung berkaitan dengan delik kesusilaan yaitu Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283. Sedangkan di Buku III KUHP terdapat pula delik kesusilaan yaitu Bab pelanggaran kesusilaan (Bab XIV) yaitu Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534 dan Pasal 535 KUHP.¹¹

¹⁰ Rizki Akbar, "Sanksi Sosial terhadap Pelaku Asusila (Studi di Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 3, no. 1 (2022): 1–7, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v3i1.1382>.

¹¹ Agustina Agustina dan Sagita Purnomo, "Tindak Pidana Kesusilaan Di Media Sosial," *Legal Spirit* 8, no. 1 (2024): 35, <https://doi.org/10.31328/lis.v7i2.5047>.

Delik kesusilaan merupakan salah satu delik yang paling sulit untuk dirumuskan, karena pandangan mengenai apa yang disebut mengenai porno, cabul dan asusila itu sangat bersifat subyektif dan relatif. KUHP tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum (*recht persoon*) seperti Lembaga Penyiaran Televisi yang menyiarkan pornografi. Salah satu ketentuan yang mengatur tentang pornografi dalam delik kesusilaan, yaitu dalam Pasal 282 KUHP.¹²

Jenis sanksi pidana yang dirumuskan dalam delik kesusilaan di KUHP adalah pidana pokok, terdiri dari pidana penjara, kurungan, dan denda. Lamanya ancaman pidana penjara dalam kejahatan kesusilaan antara 4 (empat) bulan sampai dengan 12 (dua belas) tahun, sedangkan pidana dendanya antara Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Sementara untuk pelanggaran kesusilaan, lamanya ancaman pidana kurungan antara 3 (tiga) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan dan pidana dendanya antara Rp 255,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) sampai dengan Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

Dasar pengaturan terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan program siaran berkonten pornografi adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran diatur dalam Pasal 36 ayat (5) juncto Pasal 57 butir (d). Pasal 36 ayat (5) bahwa "Isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; atau mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan". Pasal 57 butir (d): "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5)".¹³

Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran berisikan tentang aturan-aturan larangan Lembaga Penyiaran Televisi dalam menyiarkan iklan komersial. Bahwa promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain, promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif, promosi rokok yang memperagakan wujud rokok, Hal-hal yang

¹² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 140–59, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>.

¹³ Nanda Prayoga, "Analisis Penerapan Pidana Denda Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia," *Jurnal Mahasiswa Hukum*, 02, no. 1 (2025): 1–5.

bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama dan Eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.¹⁴

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Upaya untuk mencegah penyebaran pornografi di Indonesia sudah ditanggapi serius oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. dalam undang-undang tersebut termuat larangan dan pembatasan pornografi di Indonesia yang dimuat secara umum dalam Pasal 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah memperluas arti orang, termasuk korporasi (badan) baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah memberikan syarat-syarat korporasi dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korporasi, serta beban pertanggungjawaban pidananya.

Pengertian Setiap orang disebutkan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu orang perseorangan dan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Meskipun, di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran, tidak diatur mengenai penjelasan setiap orang, maka pengertian tentang setiap orang di jelaskan dalam undang-undang yang saling berkaitan. Masalah pornografi tidak hanya menjangkit masyarakat umum, suatu hal yang problematis tentunya mengingat pornografi pada dasarnya tetap menimbulkan keresahan pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang memiliki seperangkat nilai dan norma yang berbeda, namun sebagai sesuatu yang secara bersama ditentang walaupun dengan definisi atau pengertian yang berbeda-beda, pengaturan pornografi menjadi suatu hal yang penting.

Sementara dalam ketentuan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menggunakan rumusan pidana maksimum khusus, yaitu, Maksimum khusus untuk pidana penjara antara 4 tahun sampai dengan 10 tahun; Maksimum khusus untuk pidana denda antara Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dengan sengaja adalah seseorang mengetahui dan sadar bahwa perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak, bertentangan dengan kewajibannya atau bertentangan dengan hak orang lain. Kata sengaja artinya berniat melakukan

¹⁴ Joko Saputro dan Laksanto Utomo, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Konten Pornografi Dan Kekerasan Dalam Media Netflix," *SUPREMASI Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 66–75, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.160>.

sesuatu, keinginan, kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Mentrasmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (edi), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau korporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau korporasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Melanggar Kesusilaan adalah bentuk dari kejahatan asusila, atau tindakan yang melanggar kesusilaan. Melanggar kesusilaan dalam hal ini adalah kesusilaan dalam bidang seksual atau birahi manusia. Seperti, mengunggah foto atau video atau gambar yang memuat unsur pornografi.¹⁵

Ketentuan terkait tindak pidana cyber pornografi diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bentuk perbuatannya yakni mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memilik muatan yang melanggar kesusilaan.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elekteronik menggunakan sistem perumusan pidana kumulatif-alternatif. Sesuai dengan ketentuan pidana dalam Pasal 45-51 yang dirumuskan dengan frasa "... dan/atau ..." yang mengancamkan sanksi pidana pokok secara tunggal atau secara keduanya. Jenis sanksi pidana ada dua jenis, yaitu pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan.

¹⁵ Zakaria Sayafi, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam," *Alqalam* 31, no. 1 (2014): 97, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v31i1.1107>.

Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Cara Menyebarkan Foto Asusila Melalui Akun Media Sosial.

Setiap perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap orang yang membuatnya termasuk dalam tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.¹⁶

Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dipidana, tergantung apakah orang atau terdakwa tersebut dalam melakukan tindak pidananya mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga harus ada unsur kesalahan di dalamnya. Dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”, sedangkan dasar daripada dipidananya pelaku adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld).¹⁷

Menjatuhkan pidana terhadap seseorang dalam hal ini pelaku kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial, maka terlebih dahulu harus dipastikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum baik formil maupun materiil baru kemudian perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tersebut dapat dihubungkan dengan unsur-unsur kesalahan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa haruslah Melakukan perbuatan pidana; Mampu bertanggung jawab; Dengan kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa) dan Tidak danya alasan pemaaf.¹⁸

Menyebarkan foto yang setengah telanjang (setengah badan tidak pakai baju) termasuk pencemaran nama baik karena telah menghina teman dan membedakannya dengan kesusilaan adalah tindakan menyebarkan foto telanjang secara normatif dapat dipidana karena melanggar kesusilaan. Tetapi pelaku berkemungkinan juga dapat dipidana karena mencemarkan nama baik dari orang

¹⁶ Afridus Darto dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 257–64, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.128>.

¹⁷ Septa Candra, “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang,” *JURNAL CITA HUKUM* 1, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979>.

¹⁸ Marsudi Utoyo dan Kinaria Afriani, “SENGAJA Dan TIDAK SENGAJA dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 26 November 2020, 75, <https://doi.org/10.46839/lljih.v0i0.298>.

yang fotonya disebarikan jika orang tersebut merasa malu dan dicemarkan sehingga melaporkan pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Seorang korban akan mendapatkan hukuman juga apabila ada orang yang membuat foto atau video porno untuk dinikmati sendiri tapi akhirnya disebarikan ke internet. Pria dan wanita yang saling memberikan persetujuan untuk perekaman video seksual mereka dan pengambilan gambar pornografi serta video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengecualian di atas, maka tindakan pembuatan dan penyimpanan yang dimaksud tidak termasuk dalam ruang lingkup membuat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi.¹⁹

Hukuman terhadap penyebar foto dan video porno untuk dinikmati sendiri tapi akhirnya disebarikan ke internet. Pembuatan foto asusila atau video disetujui oleh para pihak, maka penyebaran oleh salah satu pihak dapat membuat pihak lain terjerat ketentuan pidana, sepanjang pihak itu tidak secara tegas memberikan larangan untuk penyebarannya. Misalnya jika pria dan wanita sepakat atau saling memberikan persetujuan untuk pembuatan foto asusila atau rekamannya, kemudian si pria menyebarkannya, tetapi wanita sebelumnya tidak memberikan pernyataan tegas untuk melarang pria untuk menyebarkan atau mengungkap foto asusila tersebut, maka pihak wanita dapat terjerat tindak pidana penyebarluasan foto asusila. Namun apabila wanita sebelumnya telah memberikan pernyataan tegas bahwa ia setuju membuat foto dan video asusila tetapi tidak mengizinkan pria untuk mengungkap atau menyebarkannya, maka si wanita memiliki posisi yang lebih kuat untuk tidak dipersalahkan karena turut serta menyebarkan foto dan video asusila.²⁰

Perbuatan terdakwa yang telah memenuhi semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua, maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum dan sesuai dengan fakta-fakta hukum, maka terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik mengenai perbuatan yang dilarang, maka penjatuhan sanksi pidana terhadap penyebaran foto bermuatan asusila melalui akun media sosial yang mengandung unsur frase kesusilaan.

¹⁹ Maudy Rohaini dkk., "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pidana Pornografi Melalui Media Sosial," *Jurnal Hukum Jurisdictie* 4, no. 2 (2024): 87–113, <https://doi.org/10.34005/jhj.v4i2.154>.

²⁰ Suhaila Suhaila dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Foto Dan Video Pornografi (Studi Penelitian di Polres Kota Lhokseumawe)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19959>.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Menyebarkan Foto Asusila Melalui Media Sosial Dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/ 2019/PN.Amb.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 483/Pid.B/2019/PN Amb, maka pelaku Jacobis Pattipeilohy alias Yakobis alias Bobi alias Bogel melakukan kegiatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Adapun pada kasus putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 483/Pid.B/2019/PN Amb atas tindakan pelaku yang mengunggah postingan berupa tidak hanya konten kesusilaan dalam bentuk atau kalimat saja, melainkan juga melalui gambar dan/atau cuplikan pada layanan media sosial miliknya. Mengenai tindakan postingan berupa konten atau cuplikan yang merupakan bagian dan termasuk sebagai suatu dokumen Elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka dari itu sebagai suatu dokumen elektronik sudah seharusnya bersesuaian dengan regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa setiap dokumen elektronik tidak lah boleh bertentangan dengan norma kesusilaan. Apabila dikaji terhadap konten gambar/cuplikan yang diunggah melalui postingan pada layanan media sosial pelaku berupa hubungan suami isteri.

Tindakan yang dengan maksud menjatuhkan atau melecehkan orang lain dengan menggunakan media gambar juga adalah sebuah tindakan yang sangat serius, media gambar itu sendiri merupakan sebuah yang dengan maksud menunjukan atau mempertontonkan suatu bagian yang tidak layak dikonsumsi oleh publik karena sifatnya yang amat sensitif karena diambil dari organ tubuh yang amat vital dari manusia dan apabila ditunjukan ke orang lain ini menjadi sebuah penghinaan dikarenakan gambar tersebut amat tidak layak untuk dilihat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan apabila sebuah konten atau media yang berupa gambar jika diperlihatkan atau bahkan dari gambar

tersebut ditunjukkan ke orang lain dengan adanya unsur ke sengaja dan dengan maksud membuat suatu pelecehan kepada orang lain, itu merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena dengan tanpa hak menyebarluaskan konten yang terindikasi pornografi kemudian dipergunakan untuk melecehkan orang lain.

Pengunggahan video yang mengandung unsur kesusilaan dalam layanan media sosial merupakan sebuah perilaku yang melanggar norma-norma kesusilaan dan bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Merujuk pada pasal tersebut kegiatan pengunggahan video yang berbau pornografi di layanan media sosial dapat menimbulkan akibat hukum bagi pelaku atau pengguna layanan media sosial di Indonesia.

Tindakan yang dilakukan pelaku berdasarkan kasus dengan putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Amb atas nama terdakwa Jacobis Pattipeilohy alias Yakobis alias Bobi alias Bogel berupa tindakan pengunggahan yang memuat konten mengandung unsur kesusilaan. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Pemenuhan unsur tindak pidana kesusilaan pada penggunaan konten yang mengandung kesusilaan, karena terdakwa dengan sengaja melakukan dokumentasi dengan cara membuat foto yang berisi konten seksualitas dengan menggunakan kamera handphone/telepon seluler Android Samsung J1 Ace warna hitam milik Terdakwa yang mengambil foto saksi (korban) yang dalam keadaan telanjang bulat dan tidur di atas tempat tidur setelah melakukan hubungan intim dan terdakwa telah melakukan screenshot dan menyimpannya dalam aplikasi Memo. Setiap kali terdakwa dan saksi (korban) sedang bertengkar, maka terdakwa selalu mengirimkan kepada saksi (korban) melalui Whatsapp massanger foto telanjang saksi (korban) hasil screenshot dalam posisi tidur yang memperlihatkan kedua payudara saksi (korban). Akibat diputuskan hubungan pacaran, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 00.30 wit bertempat di dalam kamar rumah terdakwa, terdakwa mengirimkan melalui akun instagram miliknya yang memakai nama Tony Sulaiman foto telanjang saksi (korban) yang menampilkan saksi (korban) dalam posisi tidur dan kelihatan kedua payudara saksi (korban) kepada akun instagram Rivaldo Limba.

Selain mengirimkan kepada saksi Rivaldo Limba dan saksi Febryan Tenine, terdakwa dengan menggunakan akun facebook messenger milik saksi (korban), kembali mengirimkan foto telanjang saksi (korban) yang memperlihatkan kedua payudara saksi (korban) ke akun facebook messenger dengan nama akun Marvelon Unpenawany, di mana akun tersebut adalah milik pacar dari sepupu saksi (korban) yakni saksi Enjelita Souisa yang kebetulan sedang membuka dan mengaktifkan akun tersebut

Berdasarkan uraian di atas menurut pendapat majelis hakim perbuatan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur setiap orang

Unsur setiap orang berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (toerekeningsvatbaar) secara hukum. Terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Jacobis Pattipeilohy alias Yakobis alias Bobi alias Bogel, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan.

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan suatu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan. Kesengajaan adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis Hakim akan merujuk pengertian kesengajaan yang ada didalam M.V.T (Memorie Van Toelichting), yaitu kesengajaan atau opzet diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens end wetten). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu.

Kata mendistribusikan yang dimaksud adalah kegiatan menyebarkan informasi elektronik kepada banyak orang dan atau mengumumkan suatu informasi sehingga dapat diakses oleh publik sedangkan kata mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dsb dari seorang kepada orang lain, dan kata membuat dapat diaksesnya artinya melakukan aktifitas seperti mengupload informasi elektronik ke suatu situs internet atau sistim elektronik sehingga informasi elektronik tersebut dapat diakses oleh orang lain.

Selanjutnya yang dimaksudkan melanggar kesusilaan adalah tindakan seseorang yang melanggar norma kesusilaan termasuk didalamnya tindakan penyebarluasan konten gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum,

yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.²¹

Berdasarkan uraian di atas, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang konten kesusilaan, maka terdakwa Jacobis Pattipeilohy alias Yakobis alias Bobi alias Bogel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum sengaja membuat, memperbanyak, dan menyebarkan hasil screenshoot tampilan gambar/foto ketelanjangan korban Remalse Florensa Supusepa alias Reensa alias Enca disertai pesan tulisan percakapan yang diposting atau diunggah dan dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi Febryan Tenine melalui akun facebook messenger sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut agar terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani, dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Menurut penulis hukuman tersebut harusnya lebih berat lagi sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku karena akibat perbuatannya tersebut merupakan perbuatan amoral yang sangat merendahkan harkat dan martabat seorang wanita. Menurut penulis bahwa Hakim yang memutus perkara ini juga menyertakan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa yaitu perbuatan terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum, agama, dan kesusilaan sedangkan hal-hal yang meringankan bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (first offender), terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa masih berusia muda, diharapkan masih memiliki masa depan yang lebih baik.

Majelis hakim dalam putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Amb dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu, saat menjatuhkan hukuman, hakim juga menggunakan beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam perkara ini yaitu terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

²¹ Rio Armanda Agustian dan Jeanne Darc Noviayanti Manik, "Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2021): 92–111, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2236>.

Pertimbangan yang bersifat non yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa yang meringankan tidak ada. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan hakim sudah memenuhi aspek non yuridis selama persidangan dan dijatuhi hukuman penjara yang menjadi hal meringankan bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih memiliki masa depan yang lebih baik.

Pemerintah juga harus bertanggung jawab pemerintah dalam mencegah peyebat luasan foto bermuatan asusila melalui akun media sosial. Pertanggung jawaban yang dilakukan Pemerintah yakni melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melakukan pemblokiran konten asusila yang terdapat di media sosial dan membuat agar tidak bisa diakses atau di bukanya akun yang bermuatan asusila dan pada aplikasi media sosial harus memiliki fitur hapus otomatis akun-akun yang bermuatan asusila sehingga mempermudah pihak yang bertanggung jawab serta memberikan sanksi pidana penjara maupun denda secara maksimal agar membuat efek jera kepada pelaku yang menyebarkan konten asusila di media sosial.

Korban penyebarluasan konten asusila melalui media sosial harus mendapatkan perlindungan. Perlindungan terhadap korban penyebarluasan konten asusila sangat penting karena korban dirugikan secara materil dan korban juga mengalami tekanan psikologis, cara yang digunakan oleh pelaku menggunakan media sosial sehingga jejak konten digital tidak akan bisa di hapus bahkan bisa di perbanyak oleh siapapun.²²

Perlindungan bagi korban asusila di media sosial masih secara umum antara lain ganti-kerugian, restitusi, bantuan medis, bantuan hukum dan bantuan rehabilitas psiko-sosial, perlindungan dari keluarga, perlindungan dari masyarakat serta pemberian informasi kepada korban terkait proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana tersebut. Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban penyebarluasan konten asusila di media sosial diaur dalam UU ITE dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban walaupun masih bersifat sangat umum.

Kesimpulan

Pengaturan hukum tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial dicantumkan dalam KUHP kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi serta Pasal 27 ayat (1) jo 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. .

Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial adalah terdakwa dipidana

²² Angela Ajeng Pangesti, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Revenge Porn," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7, no. 2 (2024): 97–113, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2.p97-113>.

dengan pidana penjara penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan menyebarkan foto asusila melalui media sosial dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/ 2019/PN.Amb adalah semua unsur dalam Pasal 27 ayat (1) jo 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi yang didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan. Menurut penulis bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Daftar Pustaka

- Agustian, Rio Armanda, dan Jeanne Darc Noviayanti Manik. "Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2021): 92–111. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2236>.
- Agustina, Agustina, dan Sagita Purnomo. "Tindak Pidana Kesusilaan Di Media Sosial." *Legal Spirit* 8, no. 1 (2024): 35. <https://doi.org/10.31328/ls.v7i2.5047>.
- Ajeng Pangesti, Angela. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Revenge Porn." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7, no. 2 (2024): 97–113. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2.p97-113>.
- Akbar, Rizki. "Sanksi Sosial terhadap Pelaku Asusila (Studi di Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 3, no. 1 (2022): 1–7. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v3i1.1382>.
- Candra, Septa. "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang." *JURNAL CITA HUKUM* 1, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979>.
- Darto, Afridus, Arief Syahrul Alam, dan Fifin Dwi Purwaningtyas. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana." *Jurnal*

- Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 257–64.
<https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.128>.
- Dewi Utama, Cika Suci, dan Nur Kholis Majid. “Pelecehan Seksual dalam Dunia Maya: Studi Kasus Terhadap Penggunaan Media Sosial.” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (2024): 55–63.
<https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2106>.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Atikah Rahmi. “Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 140–59.
<https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>.
- Febriansyah, Ferry Irawan. “Tindak Pidana Cyberporn Dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi.” *Perspektif* 22, no. 3 (2017): 203.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.615>.
- Handoyo. “Kominfo Putus Akses 1,9 Juta Konten Pornografi.” *Handoyo*, t.t.
<https://nasional.kontan.co.id/news/kominfo-putus-akses-19-juta-konten-pornografi>.
- Laksono, Ryandi. “Perlindungan Hukum Dari Ancaman Pidana Terhadap Teknologi Informasi.” *The Juris* 5, no. 1 (2021): 93–100.
<https://doi.org/10.56301/juris.v5i1.194>.
- Prayoga, Nanda. “Analisis Penerapan Pidana Denda Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia.” *Jurnal Mahasiswa Hukum*, 02, no. 1 (2025): 1–5.
- Rangkuti, Putri Ramadhani, Melia Dwi Hasanah, Mirna Syafitri Rahmadani, dan Nadia Putri Naya. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana ITE dalam Kasus Penyebaran Konten Pornografi Digital.” . . *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2, no. 2 (2025): 144–55.
<https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.885>.
- Rohaini, Maudy, Efridani Lubis, dan Arifudin Fh. “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pidana Pornografi Melalui Media Sosial.” *Jurnal Hukum Jurisdiction* 4, no. 2 (2024): 87–113. <https://doi.org/10.34005/jhj.v4i2.154>.
- Saputro, Joko, dan Laksanto Utomo. “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Konten Pornografi Dan Kekerasan Dalam Media Netflix.” *Supremasi Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 66–75.
<https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.160>.
- Sayafi, Zakaria. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam.” *ALQALAM* 31, no. 1 (2014): 97.
<https://doi.org/10.32678/alqalam.v31i1.1107>.
- Suhaila, Suhaila, Husni Husni, dan Nuribadah Nuribadah. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Foto Dan Video Pornografi (Studi Penelitian di Polres Kota Lhokseumawe).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 1 (2025).
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19959>.
- Syailendra, Moody R. “Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Penyebaran Sex Tape Menurut Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal*

- Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 5, no. 2 (2021): 440–52. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i2.12506.2021>.
- Utoyo, Marsudi, dan Kinaria Afriani. “SENGAJA Dan TIDAK SENGAJA dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 26 November 2020, 75. <https://doi.org/10.46839/ljih.v0i0.298>.
- Zai, Anita Zai, Khodijah Ismail, Dimas S Syahputra, dan Amalia Pitri. *Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya*. Unpublished, 2021. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31426.81605>.